PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 3876.59/EXT-MUTU/VII/2023

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT Qvesarum Asia
2.	Alamat	:	Desa Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 2**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-057
	- Masa Berlaku	:	20 Juli 2021 – 19 Juli 2027
	- Ruang Lingkup	:	PBUI
5.	Tanggal Audit	:	19 – 22 Juni 2023
6.	Hasil Keputusan Penilikan 2	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas PT Qvesarum Asia dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau ke alamat email wsc@mutucertification.com.

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI
Pada tanggal 12 Juli 2023

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com
Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

Depok, 12 July 2023

No. : 3875.3/EXT-MUTU/VII/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT Qvesarum Asia**

Kepada Yth.
PT Qvesarum Asia
Attn. Ibu Eti Yuniarti

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-057
Masa Berlaku Sertifikat : 20 July 2021 - 19 July 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas
Izin Industri PBUI: - Keputusan Kepala Badan Kooridninasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : 949/T/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2009, tanggal 07 September 2009 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120005852054, Terbit tanggal 25 Agustus 2018, Perubahan ke-7 tanggal 21 Juni 2022	Furniture dari Kayu	1.100 M^3
	Barang Bangunan dari Kayu (Balok, Kaso, Rangka Atap, Kusen dan Daun Pintu/ Jendela)	750 M^3
	Bangunan Prefabrikasi dari Kayu (Rumah Kaca, Green Gouse)	250 M^3

Tanggal Penilikan 2 : 19 - 22 Juni 2023

Tim Auditor : Lilik Dirgantara (Lead Auditor)
Abdul Hamid Zarkasi (Auditor)

Pedoman	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya Juni 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

mutu international

Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	 : :	 LPVI-008-IDN 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	1. Lilik Dirgantara 2. Abdul Hamid Zarkasi
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Qvesarum Asia
b. Alamat Kantor	:	Desa Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB 8120005852054
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	

Produk	Satuan	Kapasitas / Tahun
Industri Bangunan Prefabrikasi Dari Kayu	M^3	250
Industri Furnitur Dari Kayu	M^3	1.100
Industri Barang Bangunan Dari Kayu	M^3	750

f. Lokasi Pabrik	:	Desa Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama : Bjorn Joakim Direktur : Eti Yuniarti Komisaris : Anna Karin Emanuelsson
h. Nama MR Auditee	:	Eti Yuniarti

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI :** **Tanggal, 12-Jun-23** **Dan Website Mutu Certification :** **Tanggal, 12-Jun-23**	**Website SILK MenLHK RI :** **https://silk.menlhk.go.id/** **Dan Website Mutu Certification :** **ttps://mutucertification.com/pengumuman-publik/**
Pertemuan Pembukaan	Jepara, 19/06/2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Qvesarum Asia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	19/06/2023 s/d 22/06/2023	
Pertemuan Penutupan	Jepar, 22/06/2023	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Qvesarum Asia f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Depok, 12/07/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Qvesarum Asia **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)</td><td>Memenuhi</td><td>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120005852054 tanggal 25 Agustus 2018 :
a. Nama perusahaan : PT. Qvesarum Asia
b. Alamat kantor : Desa Bawu, Kec. Batealit, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah
c. Status penanaman modal : PMA
d. Kode dan nama KBLI :
<table>
<tr><th>No</th><th>KBLI</th><th>Uraian</th></tr>
<tr><td>1</td><td>16222</td><td>Industri Bangunan Prafabrikasi Dari Kayu</td></tr>
<tr><td>2</td><td>31001</td><td>Industri Furnitur Dari Kayu</td></tr>
<tr><td>3</td><td>16221</td><td>Industri Barang Bangunan Dari Kayu</td></tr>
</table>
e. Lokasi usaha : Desa Bawu, Kec. Batealit, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah
f. Jenis API (jika importir) : API-P
Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Legalitas perdagangan</td><td>Memenuhi</td><td>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. Qvesarum Asia telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 8120005852054 tanggal 25 agustus 2018.</td></tr>
<tr><td>Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</td><td>Memenuhi</td><td>Kepemilikan NPWP :
a. Nomor : 02.772.774.2-516.000
b. Nama : PT. Qvesarum Asia
c. Alamat : Bawu RT 10 RW 002 Bawu, Batealit, Jepara, Jawa Tengah
d. Tgl. Terdaftar : 24-03-2009
NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td>Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</td><td>Memenuhi</td><td>Telah memiliki dokumen lingkungan, UKL-UPL, dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara dengan nomor Nomor 660.1/595 tertanggal 22 November 2013</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</td><td>Memenuhi</td><td>Telah membuat laporan kegiatan pemantauan lingkungan, dengan rincian sebagai berikut :
<table>
<tr><th>No</th><th>Periode</th><th>Tanggal</th><th>Instansi Penerima</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Semester I 2022</td><td>01 – 08 – 2022</td><td>Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Semester II 2022</td><td>24 – 01 – 2023</td><td>Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri</td><td>Memenuhi</td><td>PBUI dengan rincian KBLI, produk dan kapasitas sebagai berikut :
<table>
<tr><th>Produk</th><th>Satuan</th><th>Kapasitas / Tahun</th></tr>
<tr><td>Industri Bangunan Prefabrikasi Dari Kayu</td><td>M³</td><td>250</td></tr>
<tr><td>Industri Furnitur Dari Kayu</td><td>M³</td><td>1.100</td></tr>
<tr><td>Industri Barang Bangunan Dari Kayu</td><td>M³</td><td>750</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</td></tr>
<tr><td>Verifier Dokumen identitas importir</td><td>Memenuhi</td><td>Terdapat NIB berdasarkan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah RI Nomor 8120005852054 PT Qvesarum Asia. NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sabagai API-P.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</td></tr>
<tr><td>Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)</td><td>Not Aplicable</td><td>PT. Qvesarum Asia tidak tergabung dalam kelompok pada kegiatan sertifikasi SVLK.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.</td><td>Memenuhi</td><td>Dalam periode audit Juni 2022 s.d. Mei 2023, PT. Qvesarum Asia telah melakukan pembelian bahan baku kayu gergajian lokal jenis jati, mahoni dan impor jenis pinus dan MDF (Impor). Seluruh pembelian bahan baku dilengkapi dengan Purchase Order dan disertai bukti pembayaran / transfer / Invoice.</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Dalam periode audit Juni 2022 s.d. Mei 2023, PT. Qvesarum Asia telah melakukan pembelian/penerimaan bahan baku kayu gergajian jenis jati dan mahoni dari pemasok yang berstatus PBPHH dan Impor gergajian dan MDF dengan jenis pinus. Seluruh penerimaan bahan baku kayu tersebut telah dilengkapi dengan SKSHHKO untuk lokal dan PIB untuk impor.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Dalam periode audit Juni 2022 s.d. Mei 2023, PT. Qvesarum Asia menerima dan mengolah bahan baku kayu gergajian dengan jenis jati, mahoni dan pinus. Jenis kayu jati, mahoni dan pinus tersebut tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Dalam periode audit Juni 2022 s.d. Mei 2023, PT. Qvesarum Asia tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	Dalam periode audit Juni 2022 s.d. Mei 2023, PT. Qvesarum Asia tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Dalam periode audit Juni 2022 s.d. Mei 2023, PT. Qvesarum Asia telah menerima dan mengolah bahan baku kayu gergajian dan MDF yang diterima/dibeli dari beberapa pemasok/industri yang telah bersertifikat yang masih aktif berdasar uji silang pada masing penerbit atau di SILK.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	Selama periode bulan Juni 2022 s/d bulan Mei 2023 PT Qvesarum Asia telah melakukan pembelian bahan baku berasal dari import. Dokumen import yang menyertai pengiriman bahan baku tersebut adalah PIB, Packing List, Invocie dan Bill of Lading. Dokumen impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) telah sesuai antar dokumen.
Verifier b. Deklarasi Impor	Memenuhi	Terdapat kesesuaian hasil uji kelayakan dengan deklarasi impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	Terdapat kesesuaian persetujuan impor dengan hasil uji kelayakan.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	1. Tersedia realisasi impor di SILK yang sesuai dengan PIB 2. Terdapat kesesuaian realisasi impor dengan PI dan/atau DI serta uji kelayakan (*Due Diligence*)
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Memenuhi	Tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor kayu dan produk turunannya yang dikenakan bea masuk.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Bahan baku yang digunakan oleh PT Qvesarum adalah dari jenis-jenis kayu jati, mahoni dan pinus dimana jenis-jenis tersebut tidak terdapat di Daftar Appendix I,II dan III CITES yang diterbitkan oleh UNEP Tahun 2021.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap bukti penggunaan kayu dan produk turunannya diperoleh bukti bahwa telah teredia data bukti pemakaian bahan baku impor di PT. Qvesarum Asia.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	1. Tersedia panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan uji kelayakan 2. Tersedia bukti hasil uji kelayakan (*due diligence*) importir. 3. Kesesuaian antara S-Legalitas dibandingkan dengan deklarasi impor dan hasil pelaksanaan uji kelayakan impor.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Memenuhi	Terdapat dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku, yang melengkapi penerimaan produk impor dapat berupa : FLEGT License, yaitu pengakuan dari Uni Eropa terhadap suatu skema kebijakan legalitas produk kayu dari suatu negara yang disamakan dengan FLEGT License.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	1. Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. 2. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td>Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan</td><td>Memenuhi</td><td>PT. Qvesarum Asia merupakan pemegang perizinan berusaha Usaha Industri (PBUI), dimana salah satu di dalam kegiatan industrinya adalah melakukan kegiatan produksi berupa barecore sengon. Rekapitulasi produksi periode Juni 2022 - Mei 2023, tersaji pada tabel di bawah ini :
<table>
<tr><th>Input</th><th>Output</th><th rowspan="2">Rendemen</th></tr>
<tr><th>K.Gergajian + MDF</th><th>Produk Brg Jadi</th></tr>
<tr><th colspan="2">(m^3)</th><th>(%)</th></tr>
<tr><td>247,8692</td><td>126,0012</td><td>50,79</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).</td><td>Memenuhi</td><td>Dalam periode audit Juni 2022 – Mei 2023, PT. Qvesarum Asia telah memproduksi dengan jenis produk : furnitur, barang bangunan dari kayu dan barang bangunan prafabrikasi dari kayu. Perbandingan antara total realisasi produksi setahun dengan kapasitas izin yang dimiliki, dapat terlihat pada tabel berikut ini :
<table>
<tr><th rowspan="2">Jenis Produksi</th><th>Kapasitas Izin</th><th>Realisasi Produksi</th><th>Utilitas</th></tr>
<tr><th>m3/Tahun</th><th>12 Bulan (m3)</th><th>%</th></tr>
<tr><td>Furnitur</td><td>1.100</td><td>35,5556</td><td>3,23</td></tr>
<tr><td>Barang Bangunan Dari Kayu</td><td>250</td><td>67,5744</td><td>27,03</td></tr>
<tr><td>Barang Bangunan Prefabrikasi Dari Kayu</td><td>750</td><td>22,8712</td><td>3,05</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</td><td>Not Aplicable</td><td>Dalam periode audit Juni 2022 – Mei 2023, PT. Qvesarum Asia tidak mempergunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu</td><td>Memenuhi</td><td>Analisa kesesuaian antara dokumen LMKO/LMHHOK dengan semua dokumen-dokumen pendukungnya (dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan ekspor, <u>telah terdapat kesesuaian</u>.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri</td><td>Not Aplicable</td><td>Dalam periode audit Juni 2022 – Mei 2023, PT. Qvesarum Asia tidak melakukan proses produksinya melalui penjasaan dengan pihak lain.</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)</td><td>Not Aplicable</td><td>Dalam periode audit Juni 2022 – Mei 2023, PT. Qvesarum Asia tidak melakukan proses produksinya melalui penjasaan dengan pihak lain.</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Dalam periode audit Juni 2022 – Mei 2023, PT. Qvesarum Asia tidak melakukan proses produksinya melalui penjasaan dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Dalam periode audit Juni 2022 – Mei 2023, PT. Qvesarum Asia tidak melakukan proses produksinya melalui penjasaan dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Dalam periode audit Juni 2022 – Mei 2023, PT. Qvesarum Asia tidak melakukan proses produksi dan ekspornya melalui penjasaan dengan pihak lain.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Selama periode audit Mei 2021 – April 2023 PT. Qvesarum Asia tidak terdapat/melakukan kegiatan pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama periode audit Juni 2022 – Mei 2023, PT. Qvesarum Asia telah melakukan kegiatan penjualan ekspor berupa produk Furnitur, Barang bangunan dari kayu dan barang bangunan prafabrikasi dari kayu ke negara Swedia. Seluruh produk diekspor tersebut merupakan hasil produksi sendiri. Perusahaan tidak melakukan kegiatan penjasaan ke perusahaan lain dalam proses produksinya, sehingga kegiatan ekspor sepenuhnya dilakukan oleh PT. Qvesarum Asia. Jenis Produk Jadi: Wooden Furniture (Vol (M3)) 46,1633; Barang Bangunan dari Kayu (Vol (M3)) 73,2832; Barang Bangunan Prefabrikasi (Vol (M3)) 26,5001 Jumlah Penjualan Produk Jadi (Vol (M3)) 145,9466
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Kegiatan penjualan ekspor PT. Qvesarum Asia telah dilengkapi dengan dokumen kelengkapan ekspor yaitu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L) dan V-Legal.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Jumlah dokumen ekspor yang terbit selama periode Juni 2022 – Mei 2023 yaitu 22 dokumen Packing List (P/L), 22 dokumen Invoice, 22 dokumen Bill of Lading (B/L), 22 dokumen PEB dan 22 dokumen V-Legal.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	Selama periode audit Mei 2021 – April 2023 PT. Qvesarum Asia tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Selama periode audit PT. Qvesarum Asia produk kayunya tidak termasuk dalam produk kayu yang dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penerimaan bahan baku, laporan produksi, penjualan dan observasi lapangan di area penyimpanan bahan baku serta area proses produksi dapat diketahui PT. Qvesarum Asia memperoleh dan memanfaatkan bahan baku kayu olahan berjenis kayu jati, mahoni dan pinus. Dimana jenis-jenis kayu tersebut tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap implementasi penggunaan tanda V-Legal, bahwa PT. Qvesarum Asia telah menggunakan tanda V-Legal pada Off-Product (invoice dan packing list).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Qvesarum Asia telah memiliki dokumen Prosedur K3 dengan Nomor : FSC-QA-K3 yang telah disetujui oleh Direktur Perusahaan (Ibu Eti Yuniarti). Sebagaimana ketersediaan Prosedur K3 tersebut Direktur Perusahaan juga telah menunjuk Ibu Nur Khasanah dengan jabatan staff HRD sebagai Penanggung Jawab K3 di Perusahaan, melalui Surat Keputusan Nomor : 001/SK/QA/VII/20 tertanggal 02 Januari 2020.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. Qvesarum Asia berdasarkan dokumentasi observasi lapangan K3, diketahui bahwa telah tersedia peralatan K3 yang memadai di di antaranya tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) lengkap dengan peralatannya, pendistribusian Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawan, terpasangnya tanda-tanda arah jalur evakuasi, titik berkumpul, petunjuk kerja/papan rambu peringatan kesehatan dan keselamatan kerja serta obat-obatan P3K.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Qvesarum Asia telah membuat dan mendokumentasikan kejadian kecelakaan kerja yang terdokumentasi setiap bulannya. Informasi yang tercantum di dalam Catatan Kecelakaan Kerja antara lain mencatat : Waktu Kejadian, Identitas Korban, Kronologi Kejadian, Upaya Penanganan dan Upaya Pencegahan. Hasil verifikasi dokumen Catatan Kecelakaan Kerja dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan periode Juni 2022 s/d Mei 2023, terdapat kejadian kecelakaan kerja sebanyak 2 (dua) kejadian.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Qvesarum Asia belum memiliki serikat pekerja, akan tetapi manajemen perusahaan tidak melarang hak setiap pekerja apabila akan mendirikan atau tergabung dalam afiliasi serikat pekerja. Hal ini sesuai Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat tertanggal 04 Januari 2016, yang ditanda tangan ibu Eti Yuniarti selaku Direktur, menyatakan membolehkan kepada karyawan perusahaan untuk ikut atau membentuk serikat pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Qvesarum Asia telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku dengan masa periode mulai dari 08 Maret 2023 s/d 07 Maret 2025. Peraturan Perusahaan PT. Qvesarum Asia telah mendapatkan tandatangan pengesahan oleh Kepala Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Jepara..
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Verifikasi terhadap ketersediaan daftar tenaga kerja yang disajikan per tanggal 31 Mei 2023, jumlah tenaga kerja yang aktif di lingkungan industri PT. Qvesarum Asia sebanyak 101 orang (dilengkapi dengan data gender pegawai), Untuk kategori gender dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 73 orang dan jenis kelamin perempuan sebanyak 28 orang dengan status karyawan tetap (staff) sebanyak 81 orang dan karyawan kontrak sebanyak 20 orang. Informasi data karyawan yang ada di PT. Qvesarum Asia menjelaskan nama karyawan, bagian kerja, jenis kelamin (gender), tanggal mulai bekerja, tempat lahir, tanggal lahir, usia

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		saat ini, NIK dan alamat tempat tinggal. Karyawan termuda ada di bagian finishing yang pada saat audit berusia 19 tahun 1 bulan.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Terdapat surat pernyataan no 02/Sper-QA/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang menyatakan tidak terdapat dikriminasi gender di PT Qvesarum Asia. Keterangan: Jumlah Laki - laki: 73 Perempuan: 28

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Qvesarum Asia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :

1. . Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **32 (tiga puluh dua)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **15 (lima belas)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian PT. Qvesarum Asia dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI

Mengetahui,
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI

Adhitya Tisna Primasukma
VP Op I SBU Kehutanan